

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam sebuah penelitian, penelitian terdahulu berguna untuk memadukan, apakah persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang, dan juga menyorot kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori yang digunakan. Lalu ada beberapa penelitian terdahulu yang telah berusaha membahas terkait dengan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan penulis mencoba jabarkan sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah S berupa jurnal mengenai **PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM MASYARAKAT LOKAL NTB**⁸. Hasil analisa dari penelitian ini adalah budaya hukum perusahaan yang terkait dengan pekerja rumah tangga memiliki hubungan sebab akibat yang strategis. Masyarakat Nusa Tenggara Barat cukup plural. Antara budaya hukum masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan adanya Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, terdapat indikator permasalahan yang jelas, yaitu masalah kebutuhan pekerja rumah tangga dan standar profesi, masalah standar pengupahan, jam kerja, istirahat dan ibadah. kurangnya legalitas formal, masalah lain yang belum diketahui oleh pengguna

⁸ Nurjannah, S. "Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Lokal NTB."

jasa seperti kesehatan, keselamatan kerja dan lain-lain yang belum teridentifikasi. Metode dan pendekatan pada penelitian ini adalah Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan sosiologis empiris, yang tidak hanya mengacu pada aturan tertulis atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, tetapi juga menganalisis keberadaan standar hukum dari aspek sosial atau budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Legislatif adalah Pendekatan yang terdiri dari pemeriksaan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang disajikan dalam dokumen ini.
2. Pendekatan Idetual adalah Pendekatan yang menyimpang dari gagasan dan ajaran yang berkembang di bidang ilmu hukum, khususnya tentang masalah yang dibahas.
3. Pendekatan Historis adalah Pendekatan yang dicapai dengan menelaah konteks yang dipelajari dan evolusi struktur yang terkait dengan masalah yang bersangkutan. Penelitian seperti ini diperlukan untuk menjelaskan filosofi dan mentalitas yang memunculkan suatu hal yang sedang dipelajari. Jenis dan sumber dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Doni Mulyadi berupa Skripsi mengenai **PENTINGNYA PENGESAHAN RUU PERLINDUNGANPEKERJA RUMAH**

TANGGA UNTUK MELINDUNGI PEKERJA RUMAH TANGGA YANG RENTAN MENJADI KORBAN⁹. Hasil analisa dari penelitian ini mengenai Kehadiran pekerja rumah tangga sudah tidak asing lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia di kota dan daerah, sehingga kebutuhan akan pekerja rumah tangga sangat tinggi. Akibatnya, banyak orang beralih profesi menjadi pekerja rumah tangga. Dalam praktiknya, banyak pelanggaran hukum yang masih dialami oleh pekerja rumah tangga, seperti kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Memang, tidak ada peraturan hukum khusus tentang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan perlindungan hukum mereka. Penelitian ini menanyakan apa yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia karena kurangnya pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap pekerja yang rentan menjadi korban viktimisasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bukan prioritas utama pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2015 karena belum ada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Sehingga Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah sebelas tahun menjadi Program Legislasi Nasional masih diabaikan dan perlindungan hukum atau jaminan kepastian hukum untuk memperoleh

⁹ Mulyadi, D. (2016). *Pentingnya Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk melindungi oekerja rumah tangga yang rentan menjadi korban*. (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

keadilan bagi pekerja rumah tangga masih jauh dari itu. yang diharapkan.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja rumah tangga gagal mencapai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013. Karena pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerja, pekerja rumah tangga tidak mendapat manfaat dari perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pekerja lain.
3. Dan penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan penelitian secara lengkap dan sistematis, dengan pendekatan normatif hukum, yaitu mencari kebenaran berdasarkan logika penelitian hukum dari sisi normatif. Yang didasarkan pada pendapatnya dan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Tahapan penelitian adalah melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yaitu penelusuran dokumen, studi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Analisis data dilakukan secara hukum kualitatif, yaitu data yang terkumpul diinventarisasi, diperiksa dan dianalisis secara sistematis dan terpadu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Theresia Situmorang, Uly Rizka, Bariah Chairul, dan Arif. mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI**

ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL NOMOR 189¹⁰. Hasil analisis dari penelitian ini adalah menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kondisi pekerja, membentuk sistem standar perburuhan internasional yang diwujudkan dalam bentuk konvensi, rekomendasi dan aturan. Alasan mereka bekerja sebagai pembantu karena tekanan keluarga. Dapat berupa tekanan dari suami untuk memberikan penghasilan tambahan atau berusaha melepaskan diri dari tekanan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Organisasi Buruh Internasional menerbitkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga, yang aslinya melihat banyak pekerja rumah tangga atau imigran di Asia namun belum ada perlindungan hukum bagi mereka. Perjanjian ini berlaku untuk semua keluarga pekerja di seluruh dunia. Di lihat dari perkembangannya, pekerja rumah tangga memang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun belum ada pembahasan khusus tentang atau perlindungan pekerja rumah tangga. Standar Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, tetapi tidak diatur oleh undang-undang tentang pekerja rumah tangga dan tidak ada pengaturan hukum dalam hal ini pekerja rumah tangga di Indonesia. Dan penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan Penelitian dalam tesis ini dilakukan oleh Penelitian Hukum normatif, karena penelitian dilakukan terhadap aturan hukum yang berlaku, baik negara hukum berasal dari hukum nasional dan negara hukum berasal dari hukum internasional.

¹⁰ Situmorang, T. R. U., Bariah, C., & Arif, A. (2016). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO No. 189*. *Journal of USU International Law*, 4(2).

2.2 Kerangka Teoretis

2.2.1 Model Sistem Politik: David Easton

Sebelum terjadinya sebuah pendapat, David Easton berusaha membangun sebuah teori politik yang mempunyai kecenderungan pandangan berdasarkan pengalaman. Dengan melalui beberapa tahapan. Terlihat dari beberapa buku karangan David Easton yang berjudul, "*The Political System*" menyediakan suatu masalah tentang teori umum pada ilmu politik. "*A Framework for Political Analysis*" memberikan gambaran penting terhadap perkembangan teori umum ilmu politik, dan terakhir bukunya yang berjudul, "*A System Analysis of Political Life*" menjelaskan ide tersebut, dengan harapan bahwa ide ini dapat secara empiris di implementasikan. Kekuasaan dikaitkan dengan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan otoriter dalam masyarakat. Kekuasaan didasarkan pada kemampuan untuk mempengaruhi tindakan orang lain dan mengontrol bagaimana orang lain menciptakan, melatih kemampuan, dan mendefinisikan kebijaksanaan. Politik adalah tindakan membuat keputusan dan tindakan yang secara sah berbagi nilai-nilai sosial. Dengan demikian, ide kekuasaan, pengambilan keputusan, otoritas, dan kebijaksanaan menjadi wawasan penting David Easton dalam kehidupan politik sebagai "distribusi nilai yang otoritatif bagi masyarakat".¹¹

Model tersebut didasarkan pada konsep teori informasi (*input, withinputs, output, dan feedback*), yang berupaya menyelaraskan kebijakan dengan kekuatan lingkungan yang ada dalam hal ini sosial, politik, ekonomi, budaya, dan geografis.

¹¹ Pribadi Toto, Muhyidin Ali, Susanti. *Pendekatan Analisis Sistem Politik*. Modul 1.

Karena konsep sistem itu sendiri mengacu pada seperangkat lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat, maka model tersebut memandang politik sebagai hasil (*output*) dari sistem politik yang berfungsi untuk bertukar tuntutan (*demands*), dukungan (*support*), dan sumber daya (*resources*), menciptakan segala masukan (*input*), masukan menjadi keputusan atau kebijakan yang berwibawa bagi seluruh anggota masyarakat (*output*).¹²

Konsep Sistem ini juga mengacu pada hubungan antara unsur-unsur yang membentuk sistem politik dan yang memiliki kapasitas untuk menanggapi kekuatan lingkungan. Masukan yang diterima sistem politik berupa tuntutan dan advokasi. Merujuk pada pendekatan sistemik yang dikemukakan oleh Easton, Paine dan Naumes menggambarkan pola pembuatan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dan pembuat keputusan dalam suatu proses yang dinamis. Model ini mengasumsikan bahwa pembuatan kebijakan melibatkan interaksi yang terbuka dan dinamis antara pembuat keputusan dan lingkungannya. Interaksi yang terjadi berupa keluaran dan masukan (*inputs* dan *outputs*). Hasil yang dihasilkan oleh suatu organisasi menjadi bagian dari lingkungan dan berinteraksi dengan organisasi.

Permintaan muncul ketika individu atau kelompok bereaksi terhadap peristiwa dan situasi di lingkungan dan berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Konsep sistem akan menyerap perlbagai kebutuhan yang ada. Sementara itu, jika sistem politik berhasil membuat keputusan atau kebijakan

¹² Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224.

yang memenuhi persyaratan tersebut, maka pelaksanaan keputusan tersebut akan lebih mudah. Menerima dan menghormati konsekuensi dari keputusan politik, mematuhi undang-undang, membayar pajak, dan lain-lain adalah ekspresi dari memberikan dukungan dan sumber daya. Sistem menyerap banyak permintaan yang mungkin bertentangan satu sama lain. Untuk mengubah tuntutan menjadi hasil politik (kebijakan publik), sistem harus mampu mengelola konflik atau resolusi konflik.

Karena sistem dibangun dari elemen pendukung, yang bergantung pada interaksi antara subsistem yang berbeda, sistem melindungi dirinya sendiri dengan tiga cara¹³ :

1. Menghasilkan hasil yang memuaskan,
2. Mengandalkan tautan yang berakar pada sistem itu sendiri,
3. Menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan (*exercise of power*).

Dengan penjelasan-penjelasan tersebut, model ini menawarkan keuntungan dalam membantu mengorganisasikan kajian pembentukan kebijakan. Dengan kata lain merumuskan kearifan dengan menggunakan model sistem dapat dipahami dengan menganggap bahwa kearifan adalah hasil dari keluaran sistem. Sebagaimana dipelajari dalam ilmu politik *input, throughput* dan *output* yang dikemukakan oleh David Easton, model ini adalah yang paling sederhana tetapi sangat lengkap.

¹³ Ibid⁹

2.2.2 Teori Pendekatan Fungsional: Gabriel Almond

Teori ini pada dasarnya berkaitan dengan tiga ide : sistem, struktur, dan fungsi. Contohnya adalah terkait dengan peraturan pajak yang merupakan sebuah output dari sistem politik, dan menjadi *input* bagi ekonomi. Untuk dapat menjamin bekerjanya suatu sistem, Almond menatakan perlunya input yang rutin, dan tetap. Dan *output* agar dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dihasilkan dengan ilmu politik. Selepas tiga tahun David Easton mengeluarkan bukunya, tepatnya pada tahun 1956, Gabriel Almond merangkai ulang rumusan baru, dan memanfaatkan politik sebagai dasar. Menurutnya sistem politik adalah ide yang meliputi semua tindakan dengan pola yang relevan dengan pembuat keputusan politik. Teori dari David Easton, menurut Almond masih memiliki keterbatasan, sehingga ia memiliki gambaran tersendiri pada fungsionalnya. Seperti yang dipaparkan oleh Almond mengenai fungsi *output*, yaitu: pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan pengadilan peraturan.¹⁴

Kaitannya dengan penelitian penulis adalah diantara kedua teori yang penulis jabarkan antara David Easton dan Gabriel Almond. Keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama dalam proses implementasi kebijakan. Untuk Almond pada *outputnya* di mana fungsi pemerintahan, sesuai dengan tiga kekuasaan yang terpisah pada pemerintahan itu sendiri. Misalnya dalam badan pembuat undang-undang terdapat *rule making* sebagai penggantinya. Administrasi untuk *rule application*, dan yang berhubungan dengan *judicial* (pengadilan) yaitu *rule adjudication*. Suatu sistem politik berjalan untuk memperoleh suatu keputusan

¹⁴ Ibid⁸

dan tindakan yang disebut dengan kebijakan. Dalam sistem politik menurut Easton terdapat unit-unit yang meruoakan tindakan-tindakan politik (*political action*), contohnya adalah pembuatan Undang-Undang, pengawasan legislasi terhadap pola kerja eksekutif, serta tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu mengacu pada contoh permasalahan penulis disini adalah, Proses Perumusan dan Pengesahan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004-2023.¹⁵

2.2.3 Teori Kebijakan Publik: James Anderson


Proses pembuatan kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang diambil oleh pemerintah. Perhatian ilmuwan politik terhadap kajian kebijakan publik juga meningkat. Menurut James Anderson sah bagi ilmuwan politik untuk menasihati pemerintah atau otoritas pembuat keputusan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengatasi masalah secara memadai. Hakikat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami jika ide ini dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan politik, keputusan politik, pernyataan politik, hasil politik, dan dampak politik. Domain kebijakan publik meliputi agenda *setting*, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Kebijakan publik dibagi menjadi analisis kebijakan, kebijakan umum dan rekomendasi kebijakan. Kebijakan publik secara umum meliputi tahapan

¹⁵ Ibid⁸

merumuskan masalah politik, melaksanakan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan. Analisis kebijakan adalah studi dan deskripsi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik.

Dalam analisis kebijakan dapat dianalisis formasi, inti dan dampak kebijakan tertentu. Rekomendasi kebijakan mengacu pada tindakan yang harus diambil pemerintah untuk merekomendasikan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik. Tiga elemen utama harus dipertimbangkan dalam analisis kebijakan publik. Pertama, fokusnya pada penjelasan politik, bukan rekomendasi kebijakan yang cocok. Kedua, sebab dan akibat dari kebijakan publik dikaji dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan untuk mengembangkan teori umum kebijakan publik yang andal dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan pada pelbagai institusi dan ranah politik. Analisis kebijakan publik sangat berguna dalam perumusan atau implementasi kebijakan publik. Teori analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik di masa yang akan datang.¹⁶

¹⁶ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014, Hal 25



Gambar 2.1 Langkah-Langkah Pengambilan Kebijakan
(Sumber : Randall B. Ripley. 1985)

Istilah kebijakan sering digunakan bersama dengan istilah tujuan, program, keputusan, dan hukum. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dengan tujuan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu.¹⁷ Berdasarkan pemahaman penulis terhadap kebijakan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan banyak digunakan dalam tindakan atau aksi dan tindakan pemerintah.

Berdasarkan pengertian politik dan kebijakan publik yang telah dijelaskan di atas, Islamy mengemukakan beberapa elemen kunci dari kebijakan publik.¹⁸

1. Kebijakan negara dalam bentuk aslinya menentukan tindakan pemerintah.
2. Jangan hanya mengatakan kebijakan nasional, tapi praktikkan.
3. Semua kebijakan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran tertentu.


¹⁷ Abdul Wahab, S.1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

¹⁸ Islamy, M.Irfan. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

4. Kebijakan nasional harus melayani kepentingan masyarakat.

Thomas R. Dye menjelaskan proses kebijakan publik secara bertahap¹⁹ :

1. Identifikasi Isu Politik,
2. Membentuk Agenda,
3. Pengembangan Kebijakan,
4. Penerimaan Kebijakan,
5. Implementasi Kebijakan,
6. Evaluasi Kebijakan.



Perumusan kebijakan merupakan langkah awal dalam proses pengembangan kebijakan publik. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada tahap ini akan menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik ke depan. Penting untuk mempelajari aktor-aktor yang membuat kebijakan. Aktor merupakan penentu isi kebijakan dan mewarnai dinamika tahapan proses kebijakan. Pengambil keputusan formal adalah mereka yang memiliki otoritas hukum yang berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan publik harus menentukan kebijakan pemerintah, dan kebijakan nasional harus dinyatakan dalam bentuk yang sebenarnya dan harus didasarkan pada tujuan tertentu untuk negara dan kepentingan nasional.

Proses kebijakan publik memerlukan beberapa langkah, antara lain identifikasi isu kebijakan, penetapan agenda, perumusan kebijakan, validasi

¹⁹ Dye, Thomas R, 2005. *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pengembangan kebijakan publik perlu mengklarifikasi keputusan mengenai penempatan agenda, pengembangan dan justifikasi, implementasi program, evaluasi kinerja dan efektivitas implementasi, dan kebijakan yang direncanakan ke depan. Beberapa konsep agenda-setting dalam pembuatan kebijakan : konsep agenda-*setting*, variabel agenda-*setting* yang berbeda, metode pengukuran agenda-*setting*. Aktor pembuat kebijakan publik adalah pembuat keputusan formal dan peserta non-pemerintah. Pengambil keputusan formal adalah mereka yang memiliki kewenangan hukum untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, seperti badan legislatif, badan eksekutif, administrasi, dan pengadilan. Menetapkan kebijakan publik melibatkan langkah-langkah seperti mendefinisikan, mengumpulkan, mengatur, mempengaruhi, merencanakan, merumuskan dan menguji. Model kebijakan publik: model rasional holistik, model inkremental, model survei campuran.

2.2.4 Teori Politik Hukum (*rechtspolitiek*): Mahfud MD

Pendekatan Politik Hukum (*rechtspolitiek*) : Menurut pandangan L. J. Van Apeldorn, mengenai Politik Hukum adalah menetapkan fungsi dan isi peraturan perundang-undangan, yang mana politik hukum baginya hanya pada hukum yang tertulis saja, itu sebabnya ia memandang politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Adapun menurut Mohammad Mahfud MD, Politik Hukum merupakan *legal policy* atau sebuah kebijakan resmi tentang hukum yang akan atau sudah diberlakukan, oleh si pembuat, atau produk hukum itu sendiri. Di Indonesia,

proses pembentukan undang-undang menyesuaikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Mengutip dari perkataan Bellefroid pada 1953 dalam bukunya yang berjudul, “*Inleiding Tot de Rechts Wetenschap in Nederland*”.²⁰ Memperkenalkan sebuah istilah Politik Hukum (*rechtspolitiek*), yang menurutnya adalah politik hukum sebagai salah satu istilah yang mampu menjelaskan pengetahuan apa saja. Selaras dengan istilah yang dikenal selama ini, *Trias Politica* yang dikenalkan oleh Montesquieu, di mana menurutnya kekuasaan negara terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sebagai pusat kekuasaan di dalam negara.

Kaitannya dengan politik hukum adalah, dari ketiga lembaga tersebut sama-sama memiliki fungsinya tersendiri dan harus dipisahkan, dengan kata lain politik hukum merupakan dengan penyusunan hukum negara, dan pihak yang berwenang dalam mengimplementasikannya adalah ketiga lembaga tersebut. Dan Pendekatan politik hukum yang telah penulis paparkan akan digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai proses hingga lambannya disahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi sebuah Undang-Undang di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya setiap setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat, martabat, dan hak asasinya sebagai manusia.

²⁰ Moh Mahfud Md, 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Seperti pekerja rumah tangga yang juga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu untuk merintanginya terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga diperlukan perlindungan dan jaminan bagi proses dasar pekerja rumah tangga.

Jika di lihat secara Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini berasal dari Pasal 28C Ayat 1, dan menurut teori Politik Hukum dari Bapak Mahfud MD, Penegasan hubungan politik dan hukum ini perlu dilakukan agar dapat dipahami di bagian mana saja politik dapat berjaln dengan hukum dan di bagian mana saja politik memang harus berpisah dari hukum. Kasus Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang belum kunjung selesai, merupakan contoh bagaimana hubungan politik dan hukum tidak berlangsung secara tegas. Sehingga sampai saat ini, kelanjutan kasus itu pun mengambang tidak jelas arah penyelesaiannya. Tidak adanya penegasan hubungan politik dan hukum berpretensi melahirkan pemahaman yang menempatkan hukum dalam posisi yang tidak suprematif.

2.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis akan memberikan ruang lingkup dari pembahasan ataupun penjelasan dari permasalahan yang diambil oleh penulis yaitu Dinamika

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Tahun 2004-2023 Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini akan membagi ruang lingkup penelitian dalam 2 bagian yakni :

2.3.1 Batasan Materi

Batasan materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan kawasan dan gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dalam penulisan ini adalah penulis mengulas masukan terhadap Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari empat sudut pandang, yaitu dari Pemerintah, Partai Politik terkait dari masing-masing Fraksi di Komisi IX yang mendukung dan yang tidak mendukung, Organisasi Buruh seperti Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga, dan akademisi. Di mana respon dari pemerintah, 9 dari Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komnas Perempuan, Komnas Hak Asasi Manusia, mendukung penuh atas disahkannya Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini menjadi sebuah Undang-Undang dan payung hukum bagi pekerja rumah tangga.

2.3.2 Batasan Waktu

Atas dasar pemaparan yang telah tertulis dan dengan data yang ada. Adapun batasan waktu yang menjadi fokus titik dalam penulisan ini adalah tahun 2004-2023. Di mana dalam rentan waktu tersebut menjadi masa-masa penting bagi pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi prioritas dari Program Legislasi Nasional.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran